



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MELATI
KELOMPOK BERLAJAR PKBM MELATI
DESA MUKTI JAYA KECAMATAN RIMBA MELINTANG
Alamat : Jl. Delima Mukti Jaya Blok B
Email : pkbm.melati.rh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PKBM MELATI
NOMOR: 0420/PKBM.M/X/2024/088

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PKBM MELATI TAHUN 2024**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelompok Bermain Melati tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Kelompok Bermain Melati (KB Melati)
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 3. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahn 2022 Tentang Strategi Nasional Penhapusan Kekerasan Terhadap Anak
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : - Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Kelompok Belajar (PKBM MELATI) yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM MELATI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Kelompok Belajar (PKBM MELATI) ini.
- KEDUA : - TPPK PKBM MELATI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah Kelompok Belajar (PKBM MELATI)
- KETIGA : - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan

- KETIGA :
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - e. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - f. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - g. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - h. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - i. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - j. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - k. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - l. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - m. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - n. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT :
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM MELATI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- KELIMA :
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM MELATI bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Kelompok Belajar (PKBM MELATI).
- KEENAM :
- Koordinator TPPK PKBM MELATI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah Kelompok Belajar (PKBM MELATI). dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

KETUJUH : - Keputusan Kepala Sekolah Kelompok Belajar (PKBM MELATI) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 8 Januari – Tanggal 8 Januari 2025.

Ditetapkan

Pada Tanggal

KEPALA SEKOLAH

SUTIKNO, M.Pd

: Mukti Jaya

: 8 Januri 2024



Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekolah PKBM Melati
Nomor : 0420/PKBM.M/X/2024/088
Tanggal : 08 Januari 2024

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN
PKBM MELATI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	Nurhasim	Tutor/Guru	Ketua
2	Siswandi Cahyono, S.Pd	Tutor/Guru	Anggota
3	Sajari	Tutor/Guru	Anggota

Ditetapkan
Pada Tanggal
KEPALA SEKOLAH



SUTIKNO, M.Pd

: Mukti Jaya
: 8 Januri 2024